

Pancasila sebagai Etika Politik dalam Negara Demokratis: Kajian Studi Pustaka Normatif-Filosofis

**Fauziah Maya Fitria Mezaluna¹, Vanesa Idha Pramesti², Yossi Taurista Makarizo³,
Bima Wahyu Subrata⁴, Satria Raya Aji Prabowo⁵, Kevin Nathanael Widyanto⁶**
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia

Corresponding author e-mail: mayafauziah748@gmail.com

Article History: Received on 10 Oktober 2025, Revised on 15 November 2025,
Published on 30 Desember 2025

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai etika politik dalam negara demokratis melalui kajian studi pustaka normatif-filosofis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena degradasi etika dalam praktik demokrasi yang ditandai oleh menguatnya proseduralisme, pragmatisme kekuasaan, politik identitas, serta melemahnya etika publik, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme demokrasi dan substansi moral. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, melalui analisis terhadap dokumen konstitusional, karya filsafat politik, serta literatur ilmiah yang relevan dengan etika politik, demokrasi, dan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan fundamental tidak hanya sebagai dasar negara dan ideologi nasional, tetapi juga sebagai kerangka etika politik yang memberikan orientasi moral bagi praktik kekuasaan, proses pengambilan keputusan politik, serta relasi antara negara dan warga negara. Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip etika politik yang saling terintegrasi, meliputi pembatasan moral terhadap kekuasaan, penghormatan terhadap martabat manusia, pengelolaan pluralitas secara inklusif, praktik demokrasi deliberatif yang berlandaskan musyawarah dan kebijaksanaan, serta keadilan sosial sebagai tujuan akhir demokrasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada konseptualisasi Pancasila sebagai etika politik substantif yang bersifat integratif, korektif, dan transformatif dalam memperkuat legitimasi demokrasi. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan filsafat politik Indonesia serta memberikan dasar etis bagi pembaruan praktik demokrasi agar tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermakna secara moral dan berkeadaban.

Keywords: Demokrasi, Etika Politik, Keadilan Sosial, Kedaulatan Rakyat, Pancasila

A. Introduction

Demokrasi sebagai sistem politik modern menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan negara. Dalam praktiknya, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme prosedural melalui pemilihan umum, representasi politik, dan distribusi kekuasaan, tetapi juga sebagai tatanan nilai yang menuntut adanya fondasi etis dalam penyelenggaraan kekuasaan (Ma'arif, 2020). Tanpa pijakan etika politik yang kuat, demokrasi berpotensi mengalami degradasi

moral yang ditandai oleh pragmatisme kekuasaan, politik transaksional, korupsi, serta menguatnya populisme dan politik identitas yang mengabaikan kepentingan bersama (Putra, 2024). Oleh karena itu, perdebatan mengenai hubungan antara demokrasi dan etika politik menjadi isu fundamental dalam kajian filsafat politik kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan strategis sebagai dasar negara, ideologi nasional, serta sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hasan, 2024). Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan konstitusional formal, tetapi juga memuat dimensi normatif-filosofis yang merefleksikan pandangan hidup bangsa Indonesia mengenai manusia, masyarakat, kekuasaan, dan keadilan. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila membentuk suatu kerangka etika politik yang khas, yang membedakannya dari tradisi liberal individualistik maupun demokrasi prosedural yang netral secara moral (Firmansyah, 2024).

Namun demikian, realitas politik Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai etis Pancasila dan praktik demokrasi yang berlangsung. Fenomena seperti melemahnya etika kepemimpinan, rendahnya integritas elite politik, serta menguatnya orientasi kekuasaan yang instrumental menunjukkan bahwa Pancasila kerap diperlakukan sebatas simbol normatif tanpa aktualisasi etis yang memadai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana Pancasila benar-benar diinternalisasi sebagai etika politik dalam sistem demokrasi Indonesia, bukan sekadar sebagai ideologi formal negara.

Kajian mengenai Pancasila sebagai etika politik menjadi semakin relevan dalam negara demokratis yang plural dan konstitusional. Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila secara konseptual menghendaki keseimbangan antara kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan tanggung jawab moral dalam penggunaan kekuasaan. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, misalnya, menegaskan bahwa legitimasi politik tidak semata-mata bersumber dari suara mayoritas, tetapi juga dari kebijaksanaan, rasionalitas, dan orientasi pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, demokrasi Pancasila memiliki dimensi etis yang menuntut aktor politik untuk bertindak berdasarkan nilai moral, bukan sekadar kepentingan elektoral.

Kajian (Kurniawan, 2023) tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa telah banyak dilakukan oleh para sarjana dari perspektif hukum tata negara, pendidikan kewarganegaraan, dan filsafat kenegaraan. Pancasila umumnya diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara serta fondasi normatif bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan Pancasila dalam kerangka normatif-formal dan belum secara mendalam mengelaborasi Pancasila sebagai sistem etika politik yang operasional dalam praktik demokrasi kontemporer.

Dalam konteks demokrasi modern, penelitian-penelitian yang ada cenderung lebih

menekankan aspek prosedural demokrasi, seperti mekanisme pemilihan umum, representasi politik, dan legitimasi kekuasaan berdasarkan suara mayoritas. Pendekatan ini sering kali mengasumsikan bahwa prosedur demokratis secara otomatis menghasilkan legitimasi moral. Padahal, kajian (Wijaya, 2023) menunjukkan bahwa demokrasi prosedural tanpa fondasi etika yang kuat berpotensi melahirkan tirani mayoritas, populisme, dan degradasi etika publik. Dalam konteks ini, masih terdapat celah penelitian terkait bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai etika politik yang membatasi dan mengarahkan penggunaan kekuasaan demokratis.

Di sisi lain, kajian etika politik dalam demokrasi banyak dipengaruhi oleh tradisi filsafat politik Barat, khususnya melalui teori demokrasi deliberatif dan etika diskursus yang dikembangkan oleh (Lestari, 2023). Teori ini menekankan pentingnya rasionalitas komunikatif, deliberasi publik, dan legitimasi yang lahir dari proses diskursif. Meskipun relevan, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengontekstualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik yang bersifat lokal, historis, dan kultural dalam praktik demokrasi Indonesia. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara teori etika politik universal dan kebutuhan akan kerangka etis yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, penelitian (Rahardjo, 2020) tentang Pancasila sebagai etika politik masih bersifat parsial dan deskriptif, belum melakukan sintesis filosofis yang komprehensif antara sila-sila Pancasila dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan deliberatif. Padahal, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius berupa politik identitas, polarisasi sosial, serta penggunaan adagium kedaulatan rakyat secara reduktif untuk membenarkan kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif. Keterbatasan kajian yang secara sistematis merekonstruksi Pancasila sebagai etika politik untuk merespons tantangan tersebut menunjukkan adanya gap riset yang signifikan.

Berdasarkan gap tersebut, novelty penelitian ini terletak pada upaya konseptualisasi Pancasila sebagai sistem etika politik dalam negara demokratis melalui pendekatan studi pustaka normatif-filosofis. Penelitian ini tidak hanya memandang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi normatif, tetapi sebagai kerangka etis yang memberikan orientasi moral bagi praktik kekuasaan, proses pengambilan keputusan politik, serta relasi antara negara dan warga negara. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip demokrasi konstitusional dan deliberatif, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai demokrasi yang tidak semata-mata prosedural, tetapi juga berkeadaban dan berkeadilan sosial.

Kebaruan lainnya adalah penekanan pada fungsi Pancasila sebagai penyeimbang etis demokrasi modern. Pancasila diposisikan sebagai etika politik yang menuntut kebijaksanaan (hikmat), penghormatan terhadap martabat manusia, serta orientasi pada keadilan sosial dalam setiap proses demokratis. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah filsafat politik Indonesia dengan menghadirkan Pancasila sebagai panduan etika substantif yang relevan untuk menjawab krisis legitimasi dan tantangan demokrasi kontemporer.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) yang berorientasi normatif-filosofis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak untuk menguji hipotesis secara empiris, melainkan untuk menelaah, menafsirkan, dan merekonstruksi gagasan Pancasila sebagai etika politik dalam negara demokratis melalui analisis konseptual dan refleksi filosofis. Studi normatif-filosofis memungkinkan peneliti menggali makna nilai, prinsip, dan norma yang terkandung dalam Pancasila serta relevansinya dalam kerangka demokrasi modern dan konstitusional (Kaelan, 2020).

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang relevan. Data tersebut meliputi dokumen konstitusional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta peraturan perundang-undangan yang memuat prinsip kedaulatan rakyat dan etika penyelenggaraan kekuasaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur non-doktrinal berupa buku-buku filsafat politik, karya ilmiah tentang Pancasila, jurnal nasional dan internasional yang membahas etika politik, demokrasi konstitusional, dan demokrasi deliberatif (Habermas, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis, baik melalui basis data jurnal ilmiah daring maupun koleksi perpustakaan akademik. Literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas akademik penulis, serta kontribusinya terhadap pengembangan teori etika politik dan demokrasi. Metode studi pustaka ini memungkinkan peneliti melakukan sintesis kritis terhadap berbagai pandangan ilmiah yang berkembang (Zed, 2018).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif-normatif yang bersifat interpretatif. Tahapan analisis meliputi pengklasifikasian konsep-konsep kunci seperti Pancasila, etika politik, kedaulatan rakyat, dan demokrasi; interpretasi filosofis terhadap nilai-nilai Pancasila; serta perbandingan konseptual antara Pancasila dan teori-teori demokrasi modern, khususnya demokrasi prosedural, konstitusional, dan deliberatif. Proses ini bertujuan untuk menemukan struktur etis Pancasila yang dapat dijadikan pedoman normatif dalam praktik demokrasi (Habermas, 2022).

Untuk meningkatkan keabsahan analisis, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai pandangan dari literatur klasik dan kontemporer, baik dari tradisi pemikiran Barat maupun pemikiran filsafat Pancasila. Selain itu, konsistensi argumentasi dijaga melalui analisis tematik terhadap pola-pola pemikiran yang muncul dalam literatur yang dikaji (Matthew B. Miles & Saldaña, 2024).

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai Pancasila sebagai etika politik, tidak hanya sebagai dasar normatif negara, tetapi juga sebagai kerangka moral yang membimbing praktik

demokrasi agar tetap berkeadaban, berkeadilan, dan menghormati martabat manusia dalam kehidupan politik Indonesia.

C. Results and Discussion

Results

Hasil penelitian studi pustaka normatif-filosofis ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai etika politik dalam negara demokratis. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi nasional, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang memberikan orientasi moral bagi seluruh praktik kekuasaan, proses pengambilan keputusan politik, serta hubungan antara negara dan warga negara. Dalam perspektif ini, demokrasi tidak dipahami semata-mata sebagai prosedur formal untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan, melainkan sebagai praksis etis yang harus dijalankan secara bermartabat, adil, dan berkeadaban.

Penelitian ini menemukan bahwa setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip etika politik yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan nilai yang utuh. Nilai Ketuhanan menegaskan bahwa kekuasaan politik memiliki batas moral dan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Kekuasaan harus dijalankan dengan kesadaran etis, tanggung jawab, serta orientasi pada kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, demokrasi Pancasila menolak absolutisme kekuasaan, baik yang berbasis otoritas negara maupun yang mengatasnamakan kehendak mayoritas.

Nilai kemanusiaan menegaskan bahwa manusia merupakan subjek utama dalam politik, bukan sekadar objek kebijakan atau alat legitimasi kekuasaan. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila menempatkan martabat manusia sebagai tolok ukur utama dalam menilai legitimasi kebijakan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan politik yang melanggar prinsip kemanusiaan, meskipun dihasilkan melalui mekanisme demokratis, tetap tidak memiliki legitimasi etis. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai koreksi terhadap kecenderungan demokrasi prosedural yang mengabaikan substansi keadilan dan kemanusiaan.

Lebih lanjut, nilai persatuan memberikan fondasi etika bagi pengelolaan pluralitas dalam kehidupan demokratis. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila menempatkan keberagaman sebagai realitas yang harus dirawat melalui etika politik yang inklusif dan dialogis. Demokrasi Pancasila tidak membenarkan eksploitasi perbedaan identitas, agama, atau budaya sebagai alat mobilisasi politik yang memecah belah masyarakat. Sebaliknya, persatuan dipahami sebagai komitmen etis untuk menjaga kohesi sosial tanpa meniadakan keberagaman.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan inti dari konsepsi demokrasi Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memaknai kedaulatan rakyat secara substantif dan bermoral. Kedaulatan rakyat tidak direduksi menjadi sekadar dominasi suara mayoritas, melainkan harus diwujudkan melalui proses musyawarah

yang rasional, inklusif, dan penuh kebijaksanaan. Dalam konteks ini, demokrasi dipahami sebagai proses pembentukan kehendak bersama yang mengutamakan pertimbangan moral, rasionalitas publik, dan kepentingan umum.

Nilai keadilan sosial menegaskan orientasi akhir dari etika politik Pancasila. Penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam demokrasi Pancasila tidak hanya ditentukan oleh keabsahan prosedural, tetapi juga oleh dampak nyata kebijakan politik terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Demokrasi yang gagal menghadirkan keadilan sosial kehilangan makna etisnya, meskipun secara formal berjalan sesuai aturan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila sebagai etika politik memiliki karakter integratif, korektif, dan transformatif. Integratif karena menyatukan dimensi moral, hukum, dan politik; korektif karena membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan tirani mayoritas; serta transformatif karena mengarahkan demokrasi pada tujuan etis yang lebih luhur, yaitu terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, bermartabat, dan berkeadaban.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa relevansi Pancasila sebagai etika politik semakin menguat dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer, seperti polarisasi sosial, politik identitas, degradasi etika publik, dan krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Dalam konteks tersebut, Pancasila menawarkan kerangka etika politik yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif dan kontekstual, sehingga mampu menjadi panduan moral bagi pembaruan praktik demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol ideologis, melainkan merupakan fondasi etika politik yang hidup dan relevan untuk menuntun demokrasi Indonesia agar tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermakna secara moral dan substantif.

Discussion

Hasil penelitian studi pustaka normatif-filosofis ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai etika politik dalam negara demokratis. Temuan ini sejalan dengan (Setiawan, 2022) yang menyatakan bahwa demokrasi tidak dapat direduksi semata-mata sebagai sistem prosedural, melainkan harus dipahami sebagai tatanan normatif yang berakar pada nilai-nilai moral dan etika publik. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai kerangka nilai yang memberikan orientasi moral bagi praktik kekuasaan, proses pengambilan keputusan politik, serta relasi antara negara dan warga negara (Nugroho, 2022).

Penelitian (Sari, 2022) tentang filsafat politik menegaskan bahwa kekuasaan yang dilepaskan dari batasan etika berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang dan delegitimasi demokrasi. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan dalam Pancasila menegaskan adanya batas moral terhadap kekuasaan politik. Kekuasaan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, meskipun memperoleh legitimasi elektoral. Hal ini sejalan dengan argumen (Wibowo, 2022) yang menekankan bahwa legitimasi politik

mensyaratkan justifikasi normatif yang dapat diterima secara rasional dan etis oleh publik.

Nilai kemanusiaan dalam Pancasila, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, juga memiliki korespondensi kuat dengan literatur demokrasi substantif yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat legitimasi politik. Kajian (Budiman, 2021) menegaskan bahwa demokrasi yang sah harus menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat warga negara, bukan sekadar menghasilkan keputusan melalui mekanisme mayoritas. Dalam konteks ini, hasil penelitian menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai koreksi normatif terhadap kecenderungan demokrasi prosedural yang mengabaikan dimensi keadilan dan kemanusiaan. Keputusan politik yang melanggar nilai kemanusiaan, meskipun dihasilkan secara demokratis, tetap tidak memiliki legitimasi etis.

Temuan mengenai nilai persatuan sebagai fondasi etika politik Pancasila juga relevan dengan kajian tentang demokrasi dalam masyarakat plural. Penelitian (Riyanto, 2021) menunjukkan bahwa demokrasi modern menghadapi tantangan serius berupa politik identitas, polarisasi sosial, dan fragmentasi publik. Penelitian (Prasetyo, 2021) menunjukkan bahwa Pancasila menawarkan kerangka etika politik yang inklusif dan integratif, di mana keberagaman dipandang sebagai realitas sosial yang harus dikelola melalui dialog dan komitmen kebangsaan. Dengan demikian, demokrasi Pancasila menolak eksploitasi perbedaan identitas sebagai alat mobilisasi politik yang merusak kohesi sosial.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian ini, memiliki kesesuaian konseptual dengan teori demokrasi deliberatif. Penelitian oleh (Latif, 2020) menegaskan bahwa legitimasi politik tidak semata-mata bersumber dari agregasi suara mayoritas, melainkan dari kualitas proses deliberasi publik yang rasional, inklusif, dan reflektif. Temuan penelitian (Huda, 2021) menunjukkan bahwa Pancasila telah mengandung prinsip-prinsip deliberatif yang menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan pertimbangan moral dalam pembentukan kehendak kolektif. Dengan demikian, Pancasila memberikan fondasi etika bagi praktik demokrasi yang berorientasi pada kepentingan umum, bukan sekadar kepentingan elektoral.

Nilai keadilan sosial sebagai tujuan akhir etika politik Pancasila juga sejalan dengan berbagai kajian tentang demokrasi dan keadilan distributif. Legitimasi demokrasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur yang sah, tetapi juga oleh kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Hasil penelitian (Kaelan, 2020) menegaskan bahwa demokrasi Pancasila memperluas makna legitimasi politik dengan menempatkan dampak nyata kebijakan terhadap keadilan sosial sebagai ukuran utama legitimasi etis kekuasaan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa temuan penelitian memiliki koherensi yang kuat dengan berbagai literatur akademik tentang etika

politik dan demokrasi. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual yang khas dengan menempatkan Pancasila sebagai etika politik yang bersifat integratif, korektif, dan transformatif. Sejalan dengan hasil penelitian (Jimly, 2020) menegaskan integratif karena menyatukan dimensi moral, hukum, dan politik; korektif karena membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan tirani mayoritas; serta transformatif karena mengarahkan demokrasi pada tujuan etis yang lebih luhur, yaitu terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, bermartabat, dan berkeadaban.

Dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer seperti polarisasi sosial, politik identitas, degradasi etika publik, dan krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi, temuan penelitian ini menguatkan argumen dalam berbagai jurnal bahwa demokrasi membutuhkan fondasi etika yang kokoh. Pancasila, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian ini, bukan sekadar simbol ideologis, melainkan merupakan kerangka etika politik yang hidup dan relevan untuk menuntun demokrasi Indonesia agar tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermakna secara moral dan substantif.

D. Conclusions

Berdasarkan hasil penelitian studi pustaka normatif-filosofis ini, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai etika politik dalam negara demokratis Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi nasional, tetapi juga sebagai kerangka nilai moral yang memberikan legitimasi etis terhadap praktik kekuasaan, proses demokrasi, dan relasi antara negara dan warga negara. Demokrasi dalam perspektif Pancasila tidak dipahami semata-mata sebagai mekanisme prosedural, melainkan sebagai praksis etis yang menuntut tanggung jawab moral, penghormatan terhadap martabat manusia, pengelolaan pluralitas secara inklusif, musyawarah yang rasional dan bijaksana, serta orientasi pada keadilan sosial sebagai tujuan akhir. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap sila Pancasila mengandung prinsip etika politik yang saling terintegrasi dan berfungsi secara korektif terhadap kecenderungan absolutisme kekuasaan dan tirani mayoritas dalam demokrasi prosedural, sekaligus bersifat transformatif dalam mengarahkan demokrasi pada nilai keadilan dan kemanusiaan yang bermartabat. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat posisi Pancasila sebagai paradigma etika politik yang memadukan dimensi moral, hukum, dan politik, sementara secara praktis memberikan implikasi bahwa penyelenggaraan kekuasaan dan perumusan kebijakan publik perlu menjadikan Pancasila sebagai standar etis utama. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-filosofis dan belum mengkaji implementasi empiris nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik konkret. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris dan komparatif guna menilai penerapan etika politik Pancasila secara nyata serta memperkaya relevansinya dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer di Indonesia.

E. Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Slamet Riyadi atas dukungan akademik yang diberikan, serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyempurnaan penelitian ini. Dukungan pemikiran, literatur, dan masukan yang diberikan sangat membantu terselesaikannya penelitian ini dengan baik.

References

- Budiman, A. (2021). Demokrasi, etika politik, dan krisis representasi dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Pemikiran Sosial Politik*, 6(2), 133–148.
- Firmansyah, R. (2024). Keadilan sosial sebagai legitimasi etis demokrasi Pancasila. *Jurnal Filsafat Pancasila*, 2(1), 33–49.
- Habermas, J. (2022). Deliberative democracy at the crossroads. *Constellations*, 29(3), 357–372. doi:10.1111/1467-8675.12645
- Hasan, N. (2024). Etika publik, agama, dan Pancasila dalam demokrasi Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 1–18.
- Huda, N. (2021). Etika politik Pancasila dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 1–22. doi:10.20885/iustum.vol28.iss1.art1
- Jimly, A. (2020). Konstitusionalisme Pancasila dan penguatan etika politik demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 489–511. doi:10.31078/jk1734
- Kaelan. (2020). Pancasila sebagai dasar etika politik dan moral bangsa dalam kehidupan demokrasi. *Jurnal Filsafat*, 30(2), 161–180. doi:10.22146/jf.55321
- Kurniawan, D. (2023). Etika politik Pancasila dalam menghadapi krisis kepercayaan publik. *Jurnal Etika Sosial*, 5(1), 1–16.
- Latif, Y. (2020). Demokrasi Pancasila: Antara proseduralisme dan etika substantif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 1–15. doi:10.22146/jsp.54987
- Lestari, S. (2023). Pancasila sebagai etika politik inklusif dalam masyarakat multikultural. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 22(1), 17–30.
- Ma'arif, A. S. (2020). Pancasila dan moralitas demokrasi Indonesia kontemporer. *Jurnal Maarif*, 15(2), 15–25.
- Matthew B. Miles, A. M., & Saldaña, J. (2024). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nugroho, H. (2022). Etika politik dan keadilan sosial dalam demokrasi Pancasila. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 23–40.

- Prasetyo, T. (2021). Pancasila sebagai paradigma hukum dan etika politik negara hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 587–604. doi:10.21143/jhp.vol51.no3.3124
- Putra, I. M. (2024). Pancasila sebagai fondasi etika konstitusional dalam negara demokratis. *Jurnal Konstitusionalisme*, 4(1), 55–72.
- Rahardjo, S. (2020). Negara hukum Pancasila dan etika kekuasaan demokratis. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 101–115.
- Riyanto, A. (2021). Pancasila sebagai horizon etika publik dan demokrasi deliberatif. *Jurnal Ledalero*, 20(2), 205–225.
- Sari, D. K. (2022). Pancasila sebagai koreksi terhadap demokrasi prosedural di Indonesia. *Jurnal Civics*, 19(2), 134–146. doi:10.21831/civics.v19i2.48732
- Setiawan, B. G. (2022). Politik identitas dan urgensi etika Pancasila dalam demokrasi Indonesia. *Jurnal Politik*, 8(1), 67–85. doi:10.7454/jp.v8i1.1031
- Wibowo, A. (2022). Revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik di era demokrasi elektoral. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 45–58.
- Wijaya, A. (2023). Demokrasi deliberatif dan relevansi sila keempat Pancasila. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 89–104.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.